



2024

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**KECAMATAN
PADANG PANJANG TIMUR**
JL. H. SUMANIK NO. 1 PADANG PANJANG TELP. 0752-82894



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.

Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Padang Panjang Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 26 Februari 2025

Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE

NIP. 197004051997031004

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 6 Januari 2025

Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur yang dihasilkan di tahun 2024 sebagai berikut :

❖ **Tujuan**

Tujuan dari Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur 2024-2026: “Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” dengan Indikator Tujuannya adalah “Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik” dengan target tahun 2024 sebesar 90 dan realisasi belum diketahui menunggu realisasi IKM Kota.

❖ **Sasaran**

Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur terdiri dari 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan.

❖ Indikator Sasaran Kecamatan Padang Panjang Timur, terdiri atas 2 indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 39,20 % dan realisasi sebesar 39,20 % atau persentase capaian 100%.
2. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 97,81 dengan realisasi sebesar 94,37 atau persentase capaian 96,48%.

❖ Upaya aktual dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- ❖ Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :
1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan
 2. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan di lingkungan pemukiman
 3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
 4. Belum optimalnya keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musrenbang
 5. Belum semua usulan musrenbang terakomodir dalam APBD
 6. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dikarenakan terkendalam dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
 7. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat
 8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran.
- ❖ Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :
1. Mengoptimalkan petugas kebersihan persampahan
 2. Memaksimalkan sarana prasarana persampahan yang ada
 3. Memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
 4. Menambah jumlah peserta dari unsur kelompok masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan
 5. Melakukan koordinasi dengan BPKD bidang aset dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
 6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
 7. Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum optimal pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Tugas Dan Fungsi Kecamatan Padang Panjang Timur	1
2. Struktur Organisasi	5
3. Sumber Daya Manusia	8
4. Aspek Strategis dan Isu Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur ...	9
B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENSTRA	14
2.2 PERJANJIAN KINERJA	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang	18
B. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra 2024-2026 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang
- Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024
- Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel Perhitungan Nilai SKM Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dan Target Akhir Renstra (Per Sasaran Strategis) Kecamatan Padang Panjang Timur
- Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya
- Tabel 3.5 Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kelurahan Kecamatan Padang Panjang Timur

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur;
2. Mendorong Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Padang Panjang Timur untuk meningkatkan kinerjanya;
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Padang Panjang Timur di dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan bahwa Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, terdiri dari :

1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Panjang Timur

➤ **Camat :**

Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Walikota, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ **Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan kecamatan yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program umum dan kepegawaian alam arti melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi hukum, kehumasan, penyiapan bahan penyusunan rencana kebuuhan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai, kehadiran dan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana dan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan,

melakukan perencanaan, dokumentasi kegiatan pembangunan perhubungan, koordinasi penusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana pembangunan perhubungan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing seksi, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan.

➤ **Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di kelurahan-kelurahan, urusan kesatuan bangsa, kependudukan, ketenagakerjaan dan pengelolaan pendapatan daerah di ruang lingkup Kecamatan Padang Panjang Timur, mengkoordinir kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan membuat rekomendasi akte catatan sipil serta melakukan proses administrasi pemberian rekomendasi perizinan sporadik tanah.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, pembinaan lomba Kelurahan dan urusan pembangunan di Kecamatan.

➤ **Seksi Sosial**

Seksi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan sosial dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda, olah raga, kesehatan, pengendalian penduduk, KB, perlindungan anak dan perempuan.

➤ **Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan lingkup kecamatan dan kelurahan.

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang

Timur

➤ Lurah :

Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketertiban umum, memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

➤ Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, pemeliharaan aset dan keuangan di lingkup Kelurahan.

➤ Seksi Tata Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan ketertiban umum dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pembinaan lomba kelurahan dan lurah berkompentensi, urusan kesatuan bangsa dan politik, kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, pengawasan dan penertiban bangunan, pembuangan air limbah, pengaliran drainase, persampahan, penanggulangan bencana, perpustakaan dan kearsipan di kelurahan.

➤ **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanaman modal, tenaga kerja pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perdagangan, perindustrian, koperasi, UKM, urusan pembangunan dan penataan ruang, perumahan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup di Kelurahan.

➤ **Seksi Pelayanan dan Sosial**


Seksi Pelayanan dan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pelayanan dalam arti menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan perizinan dan non perizinan, sosial, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak dan perempuan di Kelurahan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :


Gambar 1.1: STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



Gambar 1.2 : STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019



3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yang berada di kecamatan dan kelurahan, seperti pada tabel berikut :

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		Kecamatan	Kelurahan		
1	Camat	1 orang	-	1 orang	Pelaksana Tugas
2	Sekretaris Camat	1 orang	-	1 orang	Pelaksana Tugas
3	Lurah	-	8 orang	8 orang	definitif
4	Kasubbag Umum & Kepegawaian	1 orang	-	1 orang	definitif
5	Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	1 orang	-	1 orang	definitif
6	Sekretaris Kelurahan	-	8 orang	8 orang	2 orang Plt, 6 orang definitif
6	Kasi Sosial	1 orang	-	1 orang	definitif
	Kasi Pelayanan	1 orang	-	1 orang	definitif
7	Kasi Sosial & Pelayanan	-	8 orang	8 orang	1 orang Plt, 7 orang definitif
8	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1 orang	8 orang	9 orang	1 orang Plt, 8 orang definitif
9	Kasi Tata Pemerintahan & Trantibum	1 orang	8 orang	9 orang	1 orang Plt, 8 orang definitif
10	Fungsional Umum/Staf	12 orang	6 orang	18 orang	
	Jumlah PNS			66 orang	
11	Tenaga Honorer	2 orang	-	2 orang	
12	Tenaga THL Sopir	2 orang	-	2 orang	
12	Tenaga THL Operator	3 orang	8 orang	11 orang	
13	Tenaga THL Penjaga Kantor	2 orang	8 orang	10 orang	
14	Tenaga THL Petugas Kebersihan Kantor	1 orang	8 orang	9 orang	
	Jumlah THL Kantor & PH			34 orang	
	Total			100 orang	

Berdasarkan tabel di atas Kecamatan Padang panjang Timur termasuk didalamnya Kelurahan mempunyai personil sebanyak 66 orang PNS dengan jabatan rangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) dan dibantu dengan tenaga pegawai honorer 2 orang di kecamatan,

THL kantor terdiri dari operator pada kecamatan 3 orang, kelurahan 8 orang. THL penjaga kantor di kecamatan 2 orang, kelurahan 8 orang, dan petugas kebersihan kantor pada kecamatan 1 orang dan kelurahan 8 orang serta THL Sopir 2 orang pada kecamatan.

4. ASPEK STRATEGIS DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

➤ ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan maka Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang secara umum memiliki fungsi strategis yaitu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. Dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; mengupayakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ada di kecamatan; melaksanakan administrasi kecamatan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Analisis SWOT Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang

1. Kekuatan (*Strengths*)

Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

- Kecamatan memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kasi, Kasubbag dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam LKJIP.

Realisasi anggaran tinggi dan sesuai prinsip *value for money*

- Realisasi anggaran mencapai 98,76%, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
- Kecamatan Padang Panjang Timur telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran.

Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan sesuai dengan hasil SKM tahun 2024

- Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 97,81 dengan realisasi sebesar 94,37 atau persentase capaian 96,48% dalam hal ini masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a) Masih kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pelayanan;
- b) Belum optimalnya penegakan kepatuhan kepada masyarakat terkait persyaratan layanan yang ditetapkan;
- c) Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
- d) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran.

3. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
- Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Adanya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

4. Ancaman (*Threats*)

- Keterbatasan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana beresiko terhadap output kinerja sasaran
- Kondisi peralatan penunjang administrasi perkantoran beresiko dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat
- Pemahaman tentang tugas dan fungsi masing-masing pejabat struktural beresiko pada penurunan kinerja
- Organisasi masyarakat belum berfungsi secara optimal, dimana di Kecamatan Padang Panjang Timur memfasilitasi lembaga-lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kecamatan dalam pembangunan

➤ ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang bagi daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan secara signifikan.

Sebagaimana diutarakan di atas, maka isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan dasar dalam menentukan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pembangunan di masa yang akan datang. Selain itu, isu strategis juga berkaitan dengan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada perencanaan tahun sebelumnya dan akan berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Oleh sebab itu maka perlu upaya untuk mengatasinya. Berikut ini, dirumuskan isu strategis pembangunan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dengan melihat keterkaitannya dengan kebijakan pembangunan yang akan ditangani melalui Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026 adalah :

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan yang bersangkutan. dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat ini terus menerus di tingkatkan. Adanya konsep yang tepat dalam pelibatan dan penumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharannya.

2. Layanan Publik

Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat di kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah kota yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani, sesuai kewenangan yang di berikan kepada masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan dan kelurahan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.

B. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi.

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang.

Bab III: AKUNTABILITAS KINERJA

a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan kemajuan kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas capaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA 2024-2026

Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari RPD Kota Padang Panjang 2024-2026. Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagai penunjang urusan pemerintah, maka **Tujuan** Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”** dengan **Sasaran** yang akan dicapai oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2024-2026 terdiri dari 2 (dua) Sasaran yaitu

1. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 39,20%;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 97,81 pada Renstra 2024-2026.

Untuk lebih jelasnya Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra 2024-2026 Kecamatan Padang Panjang Timur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

TABEL 2.1

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN 2024-2026
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey IKM	90,00	93,00	95,00
2		Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Perbandingan jumlah anggaran partisipasi dengan total belanja langsung kecamatan dan kelurahan	39,20%	39,50%	39,80%
3		Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Hasil Survey SKM (kuisisioner, aplikasi)	97,81	97,82	97,83

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang 2024-2026.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 memuat 2 Sasaran Strategis yaitu:

1. Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Dengan Indikator Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 39,20%.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan dengan Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur dengan target tahun 2024 sebesar 97,81 pada Renstra 2024-2026.

Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 tidak ada perubahan target, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dibawah ini.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,20%	39,20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,81	97,81
Program		Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3.201.042.700	Rp 3.183.799.900	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 3.784.598.950	Rp 3.664.740.650	
3	Koordinasi Ketentraman Dan Keteriban Umum	Rp 10.000.000	Rp 9.650.000	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.000.000	Rp 270.424.900	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024. Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Padang Panjang Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)
1	Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan Dan Kelurahan Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,20%	39,20%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,81	94,37	96,48%

➤ **Sasaran I : “Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”.**

Untuk pencapaian Target Sasaran Pertama dengan Indikator Kinerja “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan Definisi Operasional: “Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi (2024) dengan Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan (2024) dan dinyatakan dalam persentase”.

Dengan Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran Partisipasi}}{\text{Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp. 2.794.410.000,-}}{\text{Rp. 7.128.615.450,-}} \times 100\% \\ = 39,20\%$$

Yang dimaksud dengan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan yaitu keseluruhan anggaran belanja langsung pada kecamatan dan kelurahan di tahun berjalan, sedangkan untuk anggaran partisipasi dihitung dengan asumsi/perkiraan dana/anggaran partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan seperti:

- Kegiatan Gotong Royong Rutin Masyarakat
- Kegiatan Gotong Royong Acara Kubu Gadang
- Kegiatan Poskamling
- Kegiatan Perlombaan
- Kegiatan Event di Kelurahan
- Kegiatan Keolahragaan
- Kegiatan Rapat-rapat
- Kegiatan Inovasi di Kelurahan
- Kegiatan gotong royong lainnya yang melibatkan masyarakat
- dan lain-lain.

Untuk realisasi tahun 2024 pencapaian Sasaran Strategis Pertama dengan Indikator Sasaran “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan target sebesar 39,20% dan realisasi sebesar 39,20% atau capaian 100%. Faktor pengungkit dari pencapaian ini masih cukup tingginya kepedulian masyarakat seperti tahun sebelumnya dalam ikut berpartisipasi seperti kegiatan gotong royong, kegiatan perlombaan, event-event dan

lain-lain serta keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan diwilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

➤ **Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan”.**

Sebagai Indikator Capaian Kinerja Sasaran yang diukur dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan inovasi-Inovasi terkait pelayanan Publik.

Pengukuran Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur diukur berdasarkan hasil survey melalui penyebaran kuisisioner kepada masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas dengan hasil penilaian tahun 2024 ini sebesar 94,37 atau dengan capaian 96,48% dari target 97,81 yang ditetapkan pada PK Perubahan Camat Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur masih dalam kategori Sangat Baik.

Rumus Penghitungan SKM:

Total Nilai Interval Konversi IKM x 25

Total NIK IKM Tahun 2023 = 3,775 x 25

= 94,37 / SANGAT BAIK

Tabel Perhitungan Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur			
Tahun 2024			
No	Kelompok Unsur	Nilai Rata-Rata	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan Layanan	3,620	0,402
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan	3,760	0,417
3	Waktu Penyelesaian Layanan	3,640	0,404
4	Biaya/Tarif	3,990	0,443
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,840	0,426
6	Kompetensi Pelaksana	3,740	0,415
7	Perilaku Pelaksana	3,760	0,417
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,810	0,423
9	Sarana dan Prasarana	3,847	0,427
Total		34,007	3,775
Nilai IKM Unit Layanan		94,37	
Mutu		A	
Kinerja Pelayanan		Sangat Baik	
Sumber: Data Olahan Peneliti LPPM Andalas, 2024			

Adapun produk layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur yang diberikan kepada masyarakat sebanyak 8 (delapan) Layanan pada tahun 2024, yaitu :

1. Surat Rekomendasi Dispensasi Nikah
2. Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris Kepemilikan Tanah dan Surat Ahli Waris Pensiunan PNS
4. Legalisasi Surat Susunan Keluarga untuk Pensiunan PNS
5. Legalisasi Surat Jaminan Kesehatan Masyarakat Padang Panjang (JKMPP)
6. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Legalisasi Surat Keterangan Bersih Diri (SKBD)
8. Legalisasi Keterangan Domisili

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 3 (tiga) Tahun 2022, 2023, 2024 seperti pada Tabel 3.2 berikut ini :

SASARAN STRATEGIS I : "Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan / Kelurahan"										
No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	37,00%	38,28%	103,46%	39,00%	39,00%	100,00%	39,20%	39,20%	100,00%
SASARAN STRATEGIS II : "Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan"										
No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,80	98,09	100,30%	97,80	93,30	95,40%	97,81	94,37	96,48%

Penjelasan Tabel 3.2 :

Dari tabel perbandingan capaian kinerja diatas dapat dilihat adanya peningkatan capaian dari indikator kinerja yaitu pada “Indikator Kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan” dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik seperti tahun 2022 target 37%, realisasi 38,28% dengan capaian 103,46%, pada tahun 2023 target 39%, realisasi 39% dengan capaian kinerja 100% dan pada tahun 2024 ini dengan target 39,20%, realisasi 39,20%, capaian kinerja 100%. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dari indikator ini tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur masih cukup tinggi.

Indikator Kinerja Sasaran yang kedua yaitu Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pengukuran Nilai SKM Kecamatan Padang Panjang Timur diukur berdasarkan hasil survey melalui penyebaran kuisioner kepada masyarakat bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur sehingga Kecamatan Padang Panjang Timur dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi- Inovasi terkait pelayanan Publik. Hasil penilaian SKM tahun 2024 ini sebesar 94,37 dari target 97,81 atau dengan capaian 96,48%. Nilai SKM tahun 2024 dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang mulai meningkat dan masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A seperti pada tahun 2023 target 97,80 dan realisasi 93,30 atau capaian 95,40%. Tahun 2024 target 97,81 dan realisasi 94,37 atau capaian 96,48%. Namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Kecamatan Padang Panjang Timur dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil dari tim penilai ada beberapa unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu unsur persyaratan layanan (unsur 1), unsur waktu penyelesaian layanan (unsur 3), unsur kompetensi pelaksana (unsur 6). Oleh karena itu sesuai rekomendasi dari tim penilai agar melakukan sosialisasi persyaratan pelayanan melalui grup RT dan petugas RT ke masyarakat, penegakan kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan layanan, kemampuan petugas front liner terutama penguasaan informasi jenis layanan dan penyediaan form manual untuk mengantisipasi jaringan bermasalah.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Yang Akan Dicapai Pada Akhir Periode Renstra OPD Tahun 2026 seperti pada Tabel 3.3 berikut ini :

TABEL 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Target Akhir Renstra 2026
(per Sasaran Strategis)

SASARAN STRATEGIS I : “Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,20%	39,80%	98,49%

SASARAN STRATEGIS II : “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan”

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENSTRA 2026	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	94,37	97,83	96.46%

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- a. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan;
- b. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- c. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam pembangunan wilayah.
- d. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program masih ditemukan beberapa kendala atau permasalahan antara lain :

- e) Masih kurangnya sosialisasi mengenai persyaratan pelayanan;
- f) Belum optimalnya penegakan kepatuhan kepada masyarakat terkait persyaratan layanan yang ditetapkan;
- g) Belum optimalnya kualitas SDM/personil pada Kecamatan Padang Panjang Timur;
- h) Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana dikarenakan adanya refocusing anggaran.

Rencana Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan persyaratan pelayanan melalui Whatshap (WA) grup RT dan petugas RT ke masyarakat;
2. Perlu penegakan kepatuhan kepada masyarakat terkait persyaratan layanan yang ditetapkan;
3. Meningkatkan kemampuan petugas front liner terutama penguasaan terhadap informasi setiap layanan;
4. Menganggarkan sarana prasarana pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Timur ke depan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pembangunan Kewilayahan
- d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
- e. Keterbukaan Informasi Publik

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Kecamatan Padang Panjang Timur yaitu meningkatkan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam pembangunan serta sasaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan dan kecamatan, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa :

- Sumber Daya Manusia yang kompeten
- Sumber Dana yang mencukupi
- Sarana dan Prasarana yang memadai

Tabel. 3.4
Analisis Efisiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik (komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran

Total Anggaran sesuai APBD Perubahan 2024 sebesar Rp. 18.749.535.312,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.516.344.374 atau 98,76%.

- **Distribusi Anggaran:**
 - Rp. 11.643.353.546,- (62,88%) untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Rp.3.530.639.653,- (19,07%) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Rp.3.090.042.550,- (16,69%) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Rp.7.750.000,- (0,04%) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Rp.244.558.625,- (1,32%) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja)

- ❖ Upaya aktual dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Padang Panjang Timur sebagai berikut :
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- ❖ Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan
2. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan di lingkungan pemukiman
3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
4. Belum optimalnya keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musrenbang
5. Belum semua usulan musrenbang terakomodir dalam APBD
6. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dikarenakan terkendalam dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
7. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran.

❖ Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :

1. Mengoptimalkan petugas kebersihan persampahan
2. Memaksimalkan sarana prasarana persampahan yang ada
3. Memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
4. Menambah jumlah peserta dari unsur kelompok masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan
5. Melakukan koordinasi dengan BPKD bidang aset dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7. Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum optimal pada tahun berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN

Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang memiliki fungsi sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Unsur Kewilayahan mendapat alokasi anggaran di tahun 2024 sesuai APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 18.749.535.312,- sudah termasuk Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.516.344.374,- atau 98,76%. Tahun anggaran 2024 Kecamatan Padang Panjang Timur melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** dengan Total Dana sebesar Rp.11.725.994.112 dengan Realisasi sebesar Rp. 11.643.353.546 atau (99.30%), dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp. 9.609.222.161,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gaji dan tunjangan ASN selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9.597.525.322,- (99.88%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 1 (satu) tahun pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan dana sebesar Rp. 35.500.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian dinas ASN. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 35.500.000,- (100%). Hasil kegiatan ini berupa Pengadaan Pakaian PDH bagi ASN pada Kecamatan dan Kelurahan.
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan dana sebesar Rp. 14.191.000,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 13.402.200,- (94.44%). Hasil

kegiatan ini berupa penyediaan alat-alat listrik untuk kebutuhan pada kecamatan dan kelurahan.

- 2) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan dana sebesar Rp. 97.932.228,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 94.780.065,- (96.78%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor, peralatan kebersihan kantor, pada kecamatan dan kelurahan.
 - 3) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan dengan dana sebesar Rp. 27.738.450,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan layanan administrasi perkantoran selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.093.550,- (85,42%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan bahan cetakan, jilid, dan fotocopy pada kecamatan dan kelurahan.
 - 4) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana sebesar Rp. 233.867.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi *penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* guna menunjang *penyelenggaraan pelaksanaan* tugas. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 223.819.735,- (95.70%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman rapat kantor serta terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 187.628.450,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 181.825.000,- (96.91%). Hasil kegiatan ini berupa pengadaan printer 7 unit, Scanner Portable 1 unit, Filing Cabinet 2 unit, Komputer PC 7 unit, CCTV 1 unit, Meja Rapat Kel.TPL 10 unit (pokir), Infocus Kel.TPL 1 unit (pokir), Slide/Layar Projektor Kel.TPL 1 unit (pokir), Sofa Tamu Kel.Sigando 1 set, Sound System 1 unit.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana sebesar Rp. 2.766.400,- kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 2.760.000,- (99,77%). Hasil kegiatan ini berupa penyediaan jasa surat menyurat berupa materai.
- 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan dana sebesar Rp. 57.861.023,- kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan kantor guna menunjang urusan pemerintah daerah. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 51.233.669,- (88,55%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air dan listrik kantor selama 12 bulan pada kecamatan dan kelurahan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp. 975.934.400,- kegiatan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pelayanan kantor. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.960.036.335,- (98,37%). Hasil kegiatan ini berupa pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer dan Upah Tenaga Harian Lepas (THL) Kantor pada Kecamatan dan Kelurahan.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan dana sebesar Rp. 152.001.000,- kegiatan ini bertujuan terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional agar *kendaraan* selalu dalam keadaan optimal. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.132.624.300,- (87,25%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada kecamatan dan kelurahan.

- 2) Sub Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp. 27.170.000,- kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghindari kerusakan dari peralatan dengan memastikan tingkat keandalan dan kesiapan dari peralatan tersebut. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 24.200.000,- (89,07%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, CCTV, kamera, meja, kursi, lemari pada kecamatan dan kelurahan.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dengan dana sebesar Rp. 304.182.000,- kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang usia bangunan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp 301.953.370,- (99,27%). Hasil kegiatan ini berupa pemeliharaan bangunan gedung kantor pada kecamatan dan kelurahan serta pembuatan kanopi pada Kantor Lurah Ngalau.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Total Dana sebesar Rp.3.573.679.600,- dengan Realisasi sebesar Rp.3.530.639.653,- (98,80%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan dana sebesar Rp. 1.687.579.000,- kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing Kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.671.184.908,- (99,03%). Hasil kegiatan ini terbayarkannya upah petugas kebersihan lingkungan pada 8 kelurahan dan pemeliharaan kendaraan roda 3 becak motor (bentor) sebanyak 8 unit.
- b. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - 1) Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan dana sebesar Rp. 1.886.100.600,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan peran serta kelompok/lembaga masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan

kecamatan dan kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.859.454.745,- (98,59%). Hasil kegiatan ini berupa terlaksananya pemberdayaan Karang Taruna melalui kegiatan kepemudaan, terselenggaranya kegiatan lomba kader posyandu dan kader dasawisma, kegiatan pembinaan kader posyandu serta terbayarnya honor kader posyandu dan kader dasawisma, terlaksananya kegiatan PKK, terlaksananya kegiatan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat, melakukan pembinaan ke Pokja Kelurahan Sehat, terlaksananya Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita di Posyandu (PMT).

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Total Dana sebesar Rp.3.174.936.900 dengan Realisasi sebesar Rp.3.090.042.550,- (97,33%), dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

1) Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 106.175.300,- kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.103.164.825,- (97,16%). Hasil kegiatan ini berupa penyelenggaraan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan.

2) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan dana sebesar Rp. 95.015.000,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.93.138.000,- (98,02%). Hasil kegiatan ini berupa pembuatan Vertical Garden di kelurahan TPL (usulan musrenbang), pengadaan tenda lipat untuk kelompok masyarakat (Nyalo) di Kelurahan Ganting (usulan pokir), pengadaan peralatan untuk Kelompok

Siaga Bencana (KSB) kel. TPL (usulan pokir), belanja Hibah Pakaian Adat Minang, Jawa dan Batak untuk Kampung KB kel. TPL (usulan musrenbang).

3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan dana sebesar Rp.657.499.600,- kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.578.891.400,- (88,04%). Hasil kegiatan ini berupa pelatihan membuat, pelatihan menyulam, pelatihan makeup (MUA) bagi masyarakat/pokmas, penyelenggaraan kegiatan LPM, terbayarkannya honor bagi perangkat LPM kelurahan, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat LPM kecamatan dan kelurahan, terlaksananya kegiatan Posyantek melalui inovasi TTG, pembinaan Posyantek Kelurahan, terlaksananya lomba kelurahan berprestasi tingkat kecamatan, lomba Forikan, terlaksananya event-event olah raga dan seni pada kelurahan.

b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp. 2.316.247.000,- kegiatan ini bertujuan untuk membantu serta meningkatkan kinerja pemerintah ditingkat RT di wilayah desa atau kelurahan. Meningkatkan kelancaran pelayanan masyarakat dalam wilayah desa atau kelurahan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.2.314.850.325,- (99,94%). Hasil kegiatan ini berupa terbayarkannya honor perangkat RT sebanyak 107 RT, terbayarkannya iuran BPJS bagi perangkat RT sebanyak 107 RT, serta biaya makan minum rapat RT.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Total Dana sebesar Rp.7.750.000 dengan Realisasi sebesar Rp.7.750.000,- (100%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - 1) Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan dana sebesar Rp. Rp.7.750.000,- kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dilingkungan kecamatan dan kelurahan melalui rapat-rapat, monitoring dan evaluasi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100% dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.7.750.000,- (100%). Hasil kegiatan ini berupa rapat-rapat dan monev lembaga Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Total Dana sebesar Rp.267.174.700,- dengan Realisasi sebesar Rp.244.558.625,- (91,54%), dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 - 1) Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional, dengan dana sebesar Rp. 238.375.000,-. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) yaitu Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Padang Panjang dan Kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) bertujuan untuk meningkatkan kualitas bacaan, pemahaman, dan pengamalan isi Al-Qur'an di kalangan umat Islam, menebarkan syiar Islam, meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, mendorong minat baca masyarakat terhadap Al-Qur'an, membangun kesalehan diri dan kesalehan sosial, membangun umat yang religius. Kegiatan Tim Ramadhan Kecamatan bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat di masjid/mushalla dan sekaligus sebagai wadah bertukar informasi baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat, ataupun sebaliknya.

Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan sebesar

Rp. 219.000.100,- (91,87%). Hasil kegiatan ini berupa pelaksanaan MTQ tingkat Kota Padang Panjang dan kegiatan kunjungan Tim Ramadhan Kecamatan ke mushalla di wilayah Kecamatan Padang Panjang Timur.

Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan dana sebesar Rp. 28.799.700,- kegiatan ini bertujuan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan. Realisasi fisik dari kegiatan ini mencapai 100 % dan realisasi keuangan untuk kegiatan ini sebesar Rp.25.558.525,- (88,75%). Hasil kegiatan ini berupa peningkatan koordinasi melalui Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca), penyelenggaraan kegiatan perlombaan dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Padang Panjang.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024
Kecamatan Padang Panjang Timur

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEWILAYAHAN	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang yang dipenuhi	100%	100%	100
				Jumlah Dana	11.725.994.112	11.643.353.546	99,30
			a). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100
				Jumlah dana	9.609.222.161	9.597.525.322	99,88
			- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	994 orang PNS (14 bln)	994 orang PNS (14 bln)	100
				Jumlah dana	9.609.222.161	9.597.525.322	99,88
			b). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	100%	100
				Jumlah dana	35.500.000	35.500.000	100
			- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	71 paket	71 paket	100
				Jumlah dana	35.500.000	35.500.000	100
			c). Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100
				Jumlah dana	373.728.678	355.695.550	95,17
			- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 paket kecamatan dan kelurahan	36 paket kecamatan dan kelurahan	100
				Jumlah dana	14.191.000	13.402.200	94,44
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 paket kecamatan dan kelurahan	36 paket kecamatan dan kelurahan	100			
	Jumlah Dana	97.932.228	94.780.065	96,78			

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/form ulir)	108 paket kecamatan dan kelurahan (Fotocopy, jilid, cetak spanduk/banner/form ulir)	100
				Jumlah Dana	27.738.450	23.693.550	85,42
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 laporan	120 laporan	100
				Jumlah Dana	233.867.000	223.819.735	95,70
			d). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	100%	100%	100
				Jumlah Dana	187.628.450	181.825.000	96,91%
			- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 unit (Printer 7 unit, Scanner Portable 1 unit, Filing Cabinet 2 unit, Komputer PC 7 unit, CCTV 1 unit, Meja Rapat Kel.TPL 10 unit pokir, Infocus Kel.TPL 1 unit pokir, Slide/Layar Projektor Kel.TPL 1 unit pokir, Sofa Tamu Kel.Sigando 1 set, Sound System 1 unit)	32 unit (Printer 7 unit, Scanner Portable 1 unit, Filing Cabinet 2 unit, Komputer PC 7 unit, CCTV 1 unit, Meja Rapat Kel.TPL 10 unit pokir, Infocus Kel.TPL 1 unit pokir, Slide/Layar Projektor Kel.TPL 1 unit pokir, Sofa Tamu Kel.Sigando 1 set, Sound System 1 unit)	100
				Jumlah Dana	187.628.450	181.825.000	96,91%
			e). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90	90	100
				Jumlah dana	1.036.561.823	1.014.030.004	97,83

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	264 laporan (22 rekening)	264 laporan (22 rekening)	100
				Jumlah dana	57.861.023	51.233.669	88,55
			- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang disediakan	288 lembar	276 lembar	99,77%
				Jumlah Dana	2.766.400	2.760.000	99,77%
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	108 laporan	108 laporan	100
				Jumlah dana	975.934.400	960.036.335	98,37
			f). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	80%	66,21%	82,76%
				Jumlah dana	483.353.000	458.777.670	94,92
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 unit kendaran (kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 43 unit)	46 unit kendaran (kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 43 unit)	100
				Jumlah dana	152.001.000	132.624.300	87,25
			- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 unit (kecamatan dan kelurahan)	150 unit (kecamatan dan kelurahan)	100
				Jumlah dana	27.170.000	24.200.000	89,07
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 unit	9 unit	100%
				Jumlah dana	304.182.000	301.953.370	99,27

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Tingkat Layanan (perbandingan jumlah layanan yang diberikan 8 layanan dibagi jumlah total layanan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan 8 layanan yang dinyatakan dalam persentase)	100%	100%	100
				Jumlah dana	3.573.679.600	3.530.639.653	98,80
			a). Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat Koordinasi Layanan Persampahan	12 kali	12 kali	100
				Jumlah dana	1.687.579.000	1.671.184.908	99,03
			- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	576 dokumen	576 dokumen	100
				Jumlah dana	1.687.579.000	1.671.184.908	99,03
			b). Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan	10 urusan (pkk, karang taruna, posyandu, dasawisma, fkks, pokja kel sehat, literasi, forum anak, himpaudi, LSS)	10 urusan (pkk, karang taruna, posyandu, dasawisma, fkks, pokja kel sehat, literasi, forum anak, himpaudi, LSS)	100
				Jumlah Dana	1.886.100.600	1.859.454.745	98,59
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10 laporan (pkk, karang taruna, posyandu, dasawisma, fkks, pokja kel sehat, literasi, forum anak, himpaudi, LSS)	10 laporan (pkk, karang taruna, posyandu, dasawisma, fkks, pokja kel sehat, literasi, forum anak, himpaudi)	100%
				Jumlah Dana	1.886.100.600	1.859.454.745	98,59

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/ Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur (Perbandingan jumlah masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kecamatan/kelurahan dengan jumlah penduduk usia produktif)	39.98%	39.98%	100%
				Jumlah Dana	3.174.936.900	3.090.042.550	97,33
			a). Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Jenis Pemberdayaan Kelurahan yang dilaksanakan	3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)	3 jenis (Musrenbang, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan)	100
				Jumlah Dana	858.689.900	775.192.225	90,28
			- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang : RT, PKK, Posyandu, LPM, KT, FKKS / Pokja Kel Sehat, Posyantek, Himpaudi, Forum Anak	Lembaga yang ikut berpartisipasi dalam forum musrenbang : RT, PKK, Posyandu, LPM, KT, FKKS / Pokja Kel Sehat, Posyantek, Himpaudi, Forum Anak	100
				Jumlah Dana	106.175.300	103.164.825	97,16
			- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	- 1 unit Vertical Garden (kel TPL) - 5 bh Tenda Lipat (kel Ganting) - Peralatan KSB (kel TPL) - 3 paket Pakaian Adat : Minang, Jawa, Batak (kel	- 1 unit Vertical Garden (kel TPL) - 5 bh Tenda Lipat (kel Ganting) - Peralatan KSB (kel TPL) - 3 paket Pakaian Adat : Minang, Jawa, Batak (kel	100

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
					TPL)	TPL)	
				Jumlah Dana	95.015.000	93.136.000	98,02
			- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas (LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan)	6 Pokmas / Ormas (LPM, PKK, Karang Taruna, FKKS/Pokja Kel Sehat, Posyantek, Forikan)	100
				Jumlah Dana	657.499.600	578.891.400	88,04
			b). Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Rukun Tetangga (RT)	107 RT	107 RT	100
				Jumlah Dana	2.316.247.000	2.314.850.325	99,94
			- Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 lembaga	1 lembaga	100
				Jumlah Dana	2.316.247.000	2.314.850.325	99,94
			4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	10 laporan		
				Jumlah Dana	7.750.000	7.750.000	100
			a). Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Jenis Kegiatan Koordinasi Trantib	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	2 Jenis (Kegiatan Monev dan Rapat)	100
				Jumlah Dana	7.750.000	7.750.000	100
			- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108 Laporan	108 Laporan	100
				Jumlah Dana	7.750.000	7.750.000	100

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan	Target	Realisasi	
						Fisik/Rp.	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	100%	100%	100
				Jumlah Dana	267.174.700	244.558.625	91,54
			a). Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4 kegiatan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan, MTQ, Hari Besar)	4 kegiatan (Forkopimca, Tim Ramadhan Kecamatan, MTQ, Hari Besar)	100
				Jumlah Dana	267.174.700	244.558.625	91,54
			- Pembinaan Kerukunan Antarsukudan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	mla Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	- 100 orang Tim Ramadhan Kecamatan - 240 orang yang mengikuti MTQ tingkat Kota PP (dari 8 kelurahan)	- 100 orang Tim Ramadhan Kecamatan - 240 orang yang mengikuti MTQ tingkat Kota PP (dari 8 kelurahan)	100
				Jumlah Dana	238.375.000	219.000.100	91,87
			- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi dan Diskusi Pimpinan Kecamatan	6 dokumen	6 dokumen	100
				Jumlah Dana	28.799.700	25.558.525	88,75
				TOTAL	18.749.535.312	18.516.344.374	98,76%

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Padang Panjang Timur pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Tahun 2024-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Kinerja Kecamatan Padang Panjang Timur tahun 2024 dapat disimpulkan dari analisis 2 (dua) sasaran dan 2(dua) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur yaitu :

1. Pada indikator dari Sasaran I (satu) yaitu “Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur” dengan target tahun 2024 sebesar 39,20% dan realisasi 39,20% dengan capaian 100%.
2. Nilai SKM tahun 2024 pada Kecamatan Padang Panjang Timur dari tahun ke tahun mulai meningkat dan masih pada tingkat/level kategori Kinerja Pelayanan Sangat Baik yaitu A seperti pada tahun 2023 target 97,80 dan realisasi 93,30 atau capaian 95,40%, Tahun 2024 target 97,81 dan realisasi 94,37 atau capaian 96,48%. Namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Kecamatan Padang Panjang Timur dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil dari tim penilai ada beberapa unsur pelayanan yang mendapatkan nilai terendah yaitu unsur persyaratan layanan (unsur 1), unsur waktu penyelesaian layanan (unsur 3), unsur kompetensi pelaksana (unsur 6). Oleh karena itu sesuai rekomendasi dari tim penilai agar melakukan sosialisasi persyaratan pelayanan melalui grup RT dan petugas RT ke masyarakat, penegakan kepatuhan masyarakat terhadap persyaratan layanan, kemampuan petugas front liner terutama penguasaan informasi jenis layanan dan penyediaan form manual untuk mengantisipasi jaringan bermasalah.

Faktor Pendorong untuk tercapainya Kinerja yang tinggi ini disebabkan :

- f. Keberhasilan yang dicapai masing-masing kelurahan tidak lepas dari kerja keras, dukungan dan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari masih tingginya nilai pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan;
- g. Koordinasi rutin antara kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan;
- h. Sinergitas yang baik antara Kecamatan, Kelurahan dan Tokoh Masyarakat dalam

pembangunan wilayah.

- i. Koordinasi rutin tingkat Kecamatan dengan Forkopimca (forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan) setiap tiga bulan sekali (triwulan) mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
- j. Evaluasi capaian kinerja yang dilakukan secara formal maupun informal.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menyikapi permasalahan sampah yang ada di lingkungan
2. Masih kurangnya sarana prasarana persampahan di lingkungan pemukiman
3. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
4. Belum optimalnya keterwakilan kelompok masyarakat yang hadir dalam musrenbang
5. Belum semua usulan musrenbang terakomodir dalam APBD
6. Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dikarenakan terkendalam dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
7. Belum optimalnya pelatihan-pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat
8. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan hasil analisis program dan kegiatan, antara lain :

1. Mengoptimalkan petugas kebersihan persampahan
2. Memaksimalkan sarana prasarana persampahan yang ada
3. Memaksimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada
4. Menambah jumlah peserta dari unsur kelompok masyarakat dalam mengikuti musrenbang baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan
5. Melakukan koordinasi dengan BPKD bidang aset dalam pencatatan aset sesuai dengan regulasi yang ada
6. Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat secara berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

7. Mengusulkan kembali anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum optimal pada tahun berikutnya.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Padang Panjang Timur ke depan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Pembangunan Kewilayahan
- d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
- e. Keterbukaan Informasi Publik

Hasil yang diperoleh dari pengukuran Sasaran Kinerja ternyata masih banyak kendala, maka diperlukan upaya dan komitmen bersama untuk terus menerus lebih meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan selanjutnya.

Padang Panjang, 6 Januari 2025

Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG





PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jalan H. Sumanik No. 1 Telp. (0752) 82894
Padang Panjang, 27124

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARJULAS SABRI, SE. ME
Jabatan : PLT. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA
Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Padang Panjang, 1 Nopember 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
PLT. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG



MARJULAS SABRI, SE. ME
NIP. 19761025 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	39,20%	39,20%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik yang Transparan dan Akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	97,81	97,81

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3.201.042.700	Rp 3.183.799.900	
2	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 3.784.598.950	Rp 3.664.740.650	
3	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 10.000.000	Rp 9.650.000	
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 50.000.000	Rp 270.424.900	

Padang Panjang, 1 Nopember 2024

PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA BUTRA

PLT. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG


MARJULAS SABRI, SE. ME
NIP. 19761025 199703 1 005



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN					KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	URUSAN	SUMBER DATA	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)	(11)
1	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan dan kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak masyarakat, - Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat: mengeksplor inovasi / potensi masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat	Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi Masyarakat Dengan Total Belanja Langsung pada Kecamatan dan Kelurahan	(Jumlah anggaran partisipasi / Total Belanja Langsung kecamatan dan kelurahan) x 100%	Kecamatan Padang Panjang Timur	Kecamatan Padang Panjang Timur	
2	Meningkatnya kualitas layanan publik yang transparan dan akuntabel di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Nilai	Masih rendahnya nilai pada unsur layanan "Tata Cara Pengaduan Pelayanan" untuk yang akan datang akan ditingkatkan lagi terutama pada sistim, mekanisme dan prosedur layanan dengan cara mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat dan membuat standar pelayanan setiap jenis layanan	Hasil Survey SKM (kuisisioner survey, aplikasi)	Total Nilai Konversi SKM X 25	Kecamatan Padang Panjang Timur	Data Olah Peneliti LPPM Universitas Andalas Padang	

Padang Panjang, 2 Januari 2024


Pt. Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
GUSRIAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

TABEL
INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD KOTA PADANG PANJANG 2024-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			
				2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nilai Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	85,00	90,00	93,00	95,00	95,00
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39%	39,20%	39,50%	39,80%	39,80%
3	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Nilai	97,80	97,81	97,82	97,83	97,83
4	Tingkat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Kecamatan/kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	39,97%	39,98%	39,99%	40,00%	40,00%
5	Persentase Tingkat Layanan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Laporan Kasus Pelanggaran Trantibum pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Laporan	10 laporan	10 laporan	9 laporan	8 laporan	8 laporan



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR

Jln. H. Sumanik No. 1 Telp. (0752) 82894
PADANG PANJANG - 27124

KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 900.1/ 02 /KPPT-PP/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024-2026

KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instransi Pemerintah ;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1;)
 8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 -2026;
 9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 02 Januari 2024

a.n. WALIKOTA PADANG PANJANG
Plt. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG


GUSRIAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Walikota Padang Panjang
2. Inspektur Daerah Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Camat Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang
Nomor : 900.1/ 02 /KPPT-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Padang Panjang Timur
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan (Permasalahan yang akan diselesaikan)	PENJELASAN			Sumber Data	Ket
					Definisi Operasional	Formulasi / Rumus Perhitungan	Urusan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan pada Kecamatan Padang Panjang Timur	%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang melibatkan banyak masyarakat - Perlunya peningkatan pemberdayaan masyarakat: mengeksplor inovasi / potensi masyarakat dan peningkatan swadaya masyarakat 	Perbandingan Jumlah Anggaran Partisipasi Dengan Total Belanja Langsung Kecamatan Dan Kelurahan	(Jumlah Anggaran Partisipasi / Total Belanja Langsung Kecamatan dan Kelurahan) X 100%	Kecamatan Padang Panjang Timur	Kecamatan Padang Panjang Timur	

2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Yang Transparan Dan Akuntabel Di Kecamatan Dan Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Padang Panjang Timur	Nilai	Masih rendahnya nilai pada unsur layanan "Tata Cara Pengaduan Pelayanan" untuk yang akan datang akan ditingkatkan lagi terutama pada sistim, mekanisme dan prosedur layanan dengan cara mensosialisasikan alur pengaduan langsung terhadap masyarakat dan membuat standar pelayanan setiap jenis layanan	Hasil Survey SKM (kuesioner, aplikasi)	Total Nilai Konversi SKM X 25	Kecamatan Padang Panjang Timur	Kecamatan Padang Panjang Timur	
----	---	--	-------	--	--	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--



WALIKOTA PADANG PANJANG
PL. CAMAT PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG
KECAMATAN
PD.PANJANGTIMUR
GUSAL, S.Sos
NIP. 19661005 198903 1 007